

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 177/PMK.03/2022
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN,
CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PERUBAHAN, CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA, CONTOH FORMAT SURAT
PEMBERITAHUAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PERUBAHAN, CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA,
CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN,
CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN, CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN
KLARIFIKASI MENGENAI POTENSI KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA,
CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN, CONTOH CARA MENGHITUNG JUMLAH YANG DAPA
DIPERHITUNGGAN SEBAGAI PENGURANG NILAI KERUGIAN PADA
PENDAPATAN NEGARA, CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Nomor: :(2)

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan dalam Tim
1.(3)(4)(5)
...			
n.(3)(4)(5)

Untuk : 1. melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara(6) atas dugaan tindak pidana sebagai berikut:
 a.(7)
 ..
 n(7)

untuk mencari bukti permulaan adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yang diduga dilakukan oleh dan/atau melalui:

Wajib Pajak :(8)
 NPWP :(9)

2. melaporkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

TELAH DIPERLIHATKAN	(10),(11)
Kepada	:(14)(12)
Sebagai	: orang pribadi/wakil badan/kuasa yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan*)	
Tanggal	:(15)(13)
Tanda tangan dan/atau cap	:(16)	
*) Coret yang tidak perlu.		

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN**

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 3 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 4 : Diisi dengan NIP Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 6 : Diisi dengan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 7 : Diisi dengan dugaan Peristiwa Pidana
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 9 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 10 : Diisi dengan kota tempat penandatanganan dokumen
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal penandatanganan dokumen
- Angka 12 : Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen
- Angka 13 : Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen
- Angka 14 : Diisi dengan nama orang pribadi/wakil badan/kuasa.
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun SPPBP diperlihatkan
- Angka 16 : Diisi dengan tanda tangan dan/atau cap orang pribadi/wakil badan/kuasa

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PERUBAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PERUBAHAN
Nomor:(2)

Menimbang : 1. Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan terhadap Wajib Pajak(3) NPWP:(4) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor	Tanggal
...(5)(6)(7)
n(6)(7)

2. Bahwa sehubungan dengan(8) dipandang perlu menerbitkan Surat Perintah ini.

Dasar : Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dilakukan perubahan Surat Perintah sehingga menjadi:

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan dalam Tim
1.(9)(10)(11)
...			
n.(9)(10)(11)

Untuk : 1. melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara(12) atas dugaan tindak pidana sebagai berikut:
a.(13)
..
n(13)

untuk mencari bukti permulaan adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yang diduga dilakukan oleh dan/atau melalui:

Wajib Pajak :(3)
NPWP :(4)

2. melaporkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

.....(14),(15)

.....(16)

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PERUBAHAN**

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Urut
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
- Angka 8 : Diisi dengan alasan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
- Angka 9 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 10 : Diisi dengan NIP Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 11 : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 12 : Diisi dengan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 13 : Diisi dengan dugaan Peristiwa Pidana
- Angka 14 : Diisi dengan kota tempat penandatanganan surat
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal penandatanganan surat
- Angka 16 : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat
- Angka 17 : Diisi dengan nama, dan tanda tangan penanda tangan surat

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera dan Rahasia
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Yth.(4)
.....(5)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor(6) tanggal(7), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap:

Nama :(4)
NPWP :(5)
atas dugaan tindak pidana sebagai berikut:

- a.(8)
-(8)

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara berkewajiban untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;
 - b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik;
 - c. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Bahan Bukti kepada Pemeriksa Bukti Permulaan;
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Pemeriksa Bukti Permulaan; dan
 - e. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Saudara memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan*).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(9)

.....(10)

Keterangan:

*) Dalam hal Wajib Pajak memiliki hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan

Disampaikan kepada	:	(11)
Jabatan	:	(12)
Tanggal	:	(13)
Tanda tangan/Cap	:	(14)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit surat
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 8 : Diisi dengan dugaan Peristiwa Pidana
- Angka 9 : Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen
- Angka 10 : Diisi dengan nama, dan tanda tangan penanda tangan dokumen
- Angka 11 : Diisi dengan penerima surat
- Angka 12 : Diisi dengan jabatan penerima surat
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal disampaikannya surat
- Angka 14 : Diisi dengan tanda tangan atau cap kantor

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PERUBAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
 Sifat : Segera dan Rahasia
 Hal : Pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
 Perubahan

Yth.(4)
(5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor	Tanggal
1(6)(7)
...		
n(6)(7)

yang dilakukan terhadap:

Nama :(4)
 NPWP :(5)

dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dimaksud dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan Nomor(8) tanggal(9) dengan alasan(10)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN

**SURAT PEMBERITAHUAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN PERUBAHAN**

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 8 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
- Angka 10 : Diisi dengan alasan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
- Angka 11 : Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen
- Angka 12 : Diisi dengan nama, dan tanda tangan penanda tangan dokumen

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera dan Rahasia
Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu
Pemeriksaan Bukti Permulaan

Yth.(4)
.....(5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor	Tanggal
1.(6)(7)
n(6)(7)

yang dilakukan terhadap:

Nama Wajib Pajak :(4)
NPWP :(5)

dengan ini disampaikan bahwa jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:

semula diselesaikan paling lambat tanggal(8)
menjadi paling lambat pada tanggal (9)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

disampaikan kepada : (12)(10)
Jabatan : (13)	
Tanggal : (14)	
Tanda tangan/Cap : (15)(11)

PETUNJUK PENGISIAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
Pemeriksaan Bukti Permulaan Secara Terbuka**

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen
- Angka 2 : Diisi dengan nomor pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo Pemeriksaan Bukti Permulaan lama
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo Pemeriksaan Bukti Permulaan baru
- Angka 10 : Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen
- Angka 11 : Diisi dengan nama dan tanda tangan penanda tangan dokumen
- Angka 12 : Diisi dengan penerima surat
- Angka 13 : Diisi dengan jabatan penerima surat
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal disampaikannya surat
- Angka 15 : Diisi dengan tanda tangan atau cap kantor

F. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN

1. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN (Pemeriksaan Bukti Permulaan Secara Terbuka)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Panggilan untuk Memberikan Keterangan

Yth.(4)
.....(5)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1.(6)(7)
...		
n.(6)(7)

yang dilakukan terhadap:

Nama Wajib Pajak :(8)
NPWP :(9)

dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:

hari, tanggal :(10),(11)
waktu :(12),(13)
tempat :(14)

bertemu dengan:

No	Nama Petugas	NIP
1.(15)(16)
...		
n.(15)(16)

untuk memberikan keterangan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan dengan membawa dokumen berupa(17)

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP) diatur bahwa:

"Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta."

dan Pasal 41A UU KUP, diatur bahwa:

"Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (duapuluh limajuta rupiah)."

Saudara diharapkan memenuhi panggilan ini agar tidak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

.....(18)

.....(19)

Tembusan:
.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan
- Angka 4 : Diisi dengan nama pihak yang dipanggil
- Angka 5 : Diisi dengan NPWP atau NIK pihak yang dipanggil
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 9 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 10 : Diisi dengan hari yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 12 : Diisi dengan waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 13 : Diisi dengan zona waktu
- Angka 14 : Diisi dengan tempat yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 15 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 16 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 17 : Diisi dengan nama dokumen
- Angka 18 : Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen
- Angka 19 : Diisi dengan nama penanda tangan dokumen
- Angka 20 : Diisi dengan pihak yang akan perlu tembusan surat

2. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN (Pemeriksaan Bukti Permulaan Secara Tertutup)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Panggilan untuk Memberikan Keterangan

Yth.(4)
.....(5)

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperoleh keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:

hari, tanggal :(6),(7)
waktu :(8),(9)
tempat :(10)

bertemu dengan:

No	Nama	NIP
1.(11)(12)
...		
n.(11)(12)

untuk mengklarifikasi keterangan dan/atau bukti dengan membawa dokumen berupa (13)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

.....(14)

.....(15)

Tembusan:
.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN

**SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERTUTUP)**

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan
- Angka 4 : Diisi dengan nama pihak yang dipanggil
- Angka 5 : Diisi dengan NPWP atau NIK pihak yang dipanggil
- Angka 6 : Diisi dengan hari yang ditentukan
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 8 : Diisi dengan waktu yang ditentukan
- Angka 9 : Diisi dengan zona waktu
- Angka 10 : Diisi dengan tempat yang ditentukan
- Angka 11 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 12 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 13 : Diisi dengan nama dokumen
- Angka 14 : Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen
- Angka 15 : Diisi dengan nama penanda tangan dokumen
- Angka 16 : Diisi dengan pihak yang akan perlu tembusan surat

G. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran :(4)
 Hal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

Yth.(5)
(6)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

No	Nomor	Tanggal
1.(7)(8)
...		
n(7)(8)

yang dilakukan terhadap:

Nama Wajib Pajak :(5)
 NPWP :(6)

dengan ini disampaikan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut: *)

<input type="checkbox"/>	1. Pemeriksa Bukti Permulaan telah memperoleh bukti permulaan adanya dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 2. Pemeriksaan Bukti Permulaan akan ditindaklanjuti dengan Penyidikan. Namun, Wajib Pajak masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan cara menyampaikan pernyataan dan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi sebagaimana hasil perhitungan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana terlampir sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
<input type="checkbox"/>	1. Pemeriksa Bukti Permulaan telah memperoleh bukti permulaan adanya dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 2. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. 3. Pemeriksaan Bukti Permulaan akan ditindaklanjuti dengan Penyidikan. Namun, Wajib Pajak masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan cara menyampaikan pernyataan dan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi sebagaimana hasil perhitungan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana terlampir sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
<input type="checkbox"/>	1. Pemeriksa Bukti Permulaan telah memperoleh bukti permulaan adanya dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 2. Pemeriksaan Bukti Permulaan akan dihentikan karena pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. 3. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang semula belum terungkap, maka terhadap Wajib Pajak/Saudara akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
<input type="checkbox"/>	1. Pemeriksa Bukti Permulaan telah memperoleh bukti permulaan adanya dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 2. Pemeriksaan Bukti Permulaan akan ditindaklanjuti dengan Penyidikan.
<input type="checkbox"/>	1. Pemeriksa Bukti Permulaan telah memperoleh bukti permulaan adanya dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 2. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditindaklanjuti dengan Penyidikan sepanjang Saudara dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam (9) sebelum Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan.

<input type="checkbox"/>	1. Pemeriksaan Bukti Permulaan akan dihentikan karena (10)
<input type="checkbox"/>	2. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang semula belum terungkap, maka terhadap Wajib Pajak/Saudara akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
<input type="checkbox"/>	Pemeriksaan Bukti Permulaan akan dihentikan karena Wajib Pajak atau Terperiksa meninggal dunia.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

.....(11)

.....(12)

*) pilih kotak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah lampiran Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Perubahannya
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Perubahannya
- Angka 9 : Diisi dengan kewajiban yang harus dipenuhi, contoh pengisian:
1. Pasal 35 dan/atau Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
- Angka 10 : Diisi dengan pilihan sebagai berikut:
1. Peristiwa bukan merupakan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 2. Tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; atau
 3. Daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Angka 11 : Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen
- Angka 12 : Diisi dengan nama, dan tanda tangan penanda tangan dokumen

Lampiran Surat

Nomor :(1)

Tanggal :(2)

Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara *)

No.	Jenis dan Masa/Tahun Pajak	Mata Uang	Pajak Kurang Bayar	Sanksi Pasal 8 ayat (3a)	Jumlah Pajak Kurang Bayar dan Sanksi	Jumlah Pembayaran	Jumlah yang harus dibayar
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8=(6-7)
1.(3)/(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
...							
n.(3)/(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara berdasarkan data dan fakta yang diperoleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan sampai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ini disampaikan.

Keterangan:

a(11)

..

n.(11)

.....(12)

.....(13)

*) Keterangan: Lampiran ini dibuat dalam hal Wajib Pajak memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN PEMBERITAHUAN BASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 2 : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 3 : Diisi dengan jenis pajak
- Angka 4 : Diisi dengan masa pajak
- Angka 5 : Diisi dengan mata uang contoh: dollar
- Angka 6 : Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar
- Angka 7 : Diisi dengan jumlah sanksi Pasal 8 ayat (3a)
- Angka 8 : Diisi dengan penjumlahan jumlah pajak yang kurang dibayar dan jumlah sanksi Pasal 8 ayat (3a)
- Angka 9 : Diisi dengan jumlah pembayaran
- Angka 10 : Diisi dengan penjumlahan jumlah pajak yang kurang dibayar dan jumlah sanksi Pasal 8 ayat (3a) dikurangi jumlah pembayaran
- Angka 11 : Diisi dengan penjelasan penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara
- Angka 12 : Diisi dengan jabatan penanda tangan
- Angka 13 : Diisi dengan nama dan tanda tangan penanda tangan dokumen

H. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KLARIFIKASI MENGENAI POTENSI KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
 Sifat : Segera
 Lampiran :(4)
 Hal : Panggilan untuk Memberikan Klarifikasi mengenai Potensi Kerugian Pada Pendapatan Negara

Yth.(5)
(6)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1.(7)(8)
n(7)(8)

yang dilakukan terhadap:

Nama Wajib Pajak :(9)
 NPWP :(10)

dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:

hari, tanggal :(11),(12)
 waktu :(13),(14)
 tempat :(15)

bertemu dengan:

No	Nama	NIP
1.(16)(17)
...		
n(16)(17)

untuk memberikan klarifikasi mengenai potensi Kerugian pada Pendapatan Negara sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

.....(18)

.....(19)

Tembusan:

.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KLARIFIKASI MENGENAI POTENSI KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Panggilan Untuk Memberikan Klarifikasi Mengenai Potensi Kerugian Pada Pendapatan Negara
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Panggilan Untuk Memberikan Klarifikasi Mengenai Potensi Kerugian Pada Pendapatan Negara
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah lampiran Surat Panggilan Untuk Memberikan Klarifikasi Mengenai Potensi Kerugian Pada Pendapatan Negara
- Angka 5 : Diisi dengan nama pihak yang dipanggil
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP atau NIK pihak yang dipanggil
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 9 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 11 : Diisi dengan hari yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 13 : Diisi dengan waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 14 : Diisi dengan zona waktu
- Angka 15 : Diisi dengan tempat yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 16 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 17 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pemeriksa Bukti Permulaan
- Angka 18 : Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen
- Angka 19 : Diisi dengan nama penanda tangan dokumen
- Angka 20 : Diisi dengan pihak yang menerima tembusan surat

Lampiran Surat

Nomor :⁽¹⁾

Tanggal :⁽²⁾

Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara *)

No.	Jenis dan Masa/Tahun Pajak	Mata Uang	Pajak Kurang Bayar	Sanksi Pasal 8 ayat (3a)	Jumlah Pajak Kurang Bayar dan Sanksi	Jumlah Pembayaran	Jumlah yang harus dibayar
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8=(6-7)
1. ⁽³⁾ / ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
...							
n. ⁽³⁾ / ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾

Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara berdasarkan data dan fakta yang diperoleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan sampai dengan surat panggilan ini diterbitkan.

Penjelasan tambahan:

a⁽¹¹⁾

..

n.⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾

*) Keterangan: Lampiran ini dibuat dalam hal terdapat Kerugian pada Pendapatan Negara

PETUNJUK PENGISIAN

**LAMPIRAN SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KLARIFIKASI
MENGENAI POTENSI KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Panggilan Untuk Memberikan Klarifikasi Mengenai Potensi Kerugian Pada Pendapatan Negara
- Angka 2 : Diisi dengan tanggal Surat Panggilan Untuk Memberikan Klarifikasi Mengenai Potensi Kerugian Pada Pendapatan Negara
- Angka 3 : Diisi dengan jenis pajak
- Angka 4 : Diisi dengan masa pajak
- Angka 5 : Diisi dengan mata uang contoh: dollar
- Angka 6 : Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar
- Angka 7 : Diisi dengan jumlah sanksi Pasal 8 ayat (3a)
- Angka 8 : Diisi dengan penjumlahan jumlah pajak yang kurang dibayar dan jumlah sanksi Pasal 8 ayat (3a)
- Angka 9 : Diisi dengan jumlah pembayaran
- Angka 10 : Diisi dengan penjumlahan jumlah pajak yang kurang dibayar dan jumlah sanksi Pasal 8 ayat (3a) dikurangi jumlah pembayaran
- Angka 11 : Diisi dengan penjelasan penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara
- Angka 12 : Diisi dengan jabatan penanda tangan
- Angka 13 : Diisi dengan nama dan tanda tangan penanda tangan dokumen

I. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran :(4)
 Hal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan

Yth.(5)
(6)

Menindaklanjuti Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:(7) tanggal(8) atas Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor	Tanggal
1.(9)(10)
...		
n(9)(10)

yang dilakukan terhadap:

Nama Wajib Pajak :(5)
 NPWP :(6)

dengan ini disampaikan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut:

<input type="checkbox"/>	Pemeriksaan Bukti Permulaan telah selesai dan akan ditindaklanjuti dengan Penyidikan.
<input type="checkbox"/>	1. Pemeriksaan Bukti Permulaan telah selesai dan ditindaklanjuti dengan Penyidikan. 2. Saudara masih dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam(11) sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
<input type="checkbox"/>	1. Pemeriksaan Bukti Permulaan telah selesai dan ditindaklanjuti dengan Penyidikan. 2. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. 3. Seluruh pembayaran sehubungan dengan Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dapat diminta kembali karena diperhitungkan sebagai bagian pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara sebagaimana terlampir.
<input type="checkbox"/>	1. Pemeriksa Bukti Permulaan telah memperoleh bukti permulaan adanya dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 2. Pemeriksaan Bukti Permulaan akan dihentikan karena pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. 3. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang semula belum terungkap, maka terhadap Wajib Pajak/Saudara akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 4. Wajib Pajak masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan cara menyampaikan pernyataan dan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi sebagaimana hasil perhitungan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana terlampir sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
<input type="checkbox"/>	1. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. 2. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan. 3. Seluruh pembayaran sehubungan dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat diminta kembali karena diperhitungkan sebagai pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara. 4. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang semula belum terungkap, Direktur Jenderal Pajak dapat kembali melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
<input type="checkbox"/>	Pemeriksaan Bukti Permulaan telah dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia.

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Bukti Permulaan telah dihentikan karena (12).2. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang semula belum terungkap, maka Direktur Jenderal Pajak dapat kembali melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. |
|--------------------------|---|

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

.....(13)

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah lampiran Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 11 : Diisi dengan kewajiban yang harus dipenuhi, contoh pengisian:
1. Pasal 35 dan/atau Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
- Angka 12 : Diisi dengan pilihan sebagai berikut:
1. Peristiwa bukan merupakan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 2. Tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; atau
 3. Daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Angka 13 : Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen
- Angka 14 : Diisi dengan nama, dan tanda tangan penanda tangan dokumen

Lampiran Surat

Nomor :⁽¹⁾

Tanggal :⁽²⁾

Penghitungan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara *)

1. Perhitungan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara

No.	Jenis dan Masa/Tahun Pajak	Mata Uang	Kerugian pada Pendapatan Negara awal	Jumlah Pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan	Pengurang Kerugian pada Pendapatan Negara	Kerugian pada Pendapatan Negara
1	2	3	4	5	(6=1/2x5)	(7=5-6)
1. ⁽³⁾ / ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾
...						
n. ⁽³⁾ / ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾

2. Penjelasan Pemulihan Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara

a⁽¹⁰⁾

..

n.⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾

*) Keterangan: Lampiran ini dibuat dalam hal Wajib Pajak memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 2 : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 3 : Diisi dengan Jenis Pajak
- Angka 4 : Diisi dengan Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak
- Angka 5 : Diisi dengan mata uang contoh: dollar
- Angka 6 : Diisi dengan jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara awal
- Angka 7 : Diisi dengan jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
- Angka 8 : Diisi dengan jumlah yang diperhitungkan sebagai pengurang Kerugian pada Pendapatan Negara
- Angka 9 : Diisi dengan jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara yang dibawa ke tahap Penyidikan
- Angka 10 : Diisi dengan penjelasan pemulihan penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara
- Angka 11 : Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen
- Angka 12 : Diisi dengan nama, dan tanda tangan penanda tangan dokumen

J. CONTOH CARA MENGHITUNG JUMLAH YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG NILAI KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

Untuk mempermudah penghitungan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, berikut adalah contoh cara menghitungnya dalam beberapa kasus:

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT. XYZ didapatkan nilai kerugian pada pendapatan negara dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar Rp25.000.000.000,00. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jumlah yang masih harus dibayar sekarang-kurangnya adalah sebagai berikut:

a.	Pajak yang kurang dibayar	Rp. 25.000.000.000,-
b.	Sanksi administrasi berupa denda (100%)	<u>Rp. 25.000.000.000,-</u>
	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 50.000.000.000,-

1. Kasus 1

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pajak yang kurang dibayar	Rp. 10.000.000.000,-
b.	Sanksi administrasi berupa denda (100%)	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 10.000.000.000,-

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar:

$$1/2 \times \text{Rp. } 10.000.000.000,- = \text{Rp}5.000.000.000,00$$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke Laporan Kejadian adalah sebesar:

$$\text{Rp}25.000.000.000,00 - \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000.000,00$$

Sehingga Pokok Kerugian Negara yang menjadi dasar perhitungan pada saat awal dilakukan Penyidikan sebesar Rp20.000.000.000,00.

Terhadap sisa pembayaran sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan pembayaran sanksi administratif yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang Kerugian Negara pada saat Penyidikan serta tidak dapat dikembalikan atau dipindahbukukan.

2. Kasus 2

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pajak yang kurang dibayar	Rp. 40.000.000.000,-
b.	Sanksi administrasi berupa denda (100%)	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah pembayaran	Rp. 40.000.000.000,-

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar:

$$1/2 \times \text{Rp}40.000.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000.000,00$$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke Laporan Kejadian adalah sebesar:

$$\text{Rp}25.000.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000.000,00$$

Sehingga Pokok Kerugian Negara yang menjadi dasar perhitungan pada saat awal dilakukan Penyidikan sebesar Rp5.000.000.000,00.

Terhadap sisa pembayaran sebesar Rp20.000.000.000,00 merupakan pembayaran sanksi administratif yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang Kerugian Negara pada saat Penyidikan serta tidak dapat dikembalikan atau dipindahbukukan.

3. Kasus 3

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan beberapa kali pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan total sebesar Rp. 60.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pajak yang kurang dibayar	Rp. 30.000.000.000,-
b.	Sanksi administrasi berupa denda (100%)	<u>Rp. 30.000.000.000,-</u>
	Jumlah yang dibayar	Rp. 60.000.000.000,-
	Jumlah nilai kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif	<u>Rp. 50.000.000.000,-</u>

Selisih pembayaran

Rp. 10.000.000.000,-

Atas pembayaran Wajib Pajak yang diakui sebagai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang jumlahnya lebih besar dari Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 tidak dapat dipindahbukukan atau diminta kembali oleh Wajib Pajak.

K. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran :(4)
 Hal : Pemberitahuan Perubahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan

Yth.(5)
(6)

Sehubungan dengan pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:(7) Tanggal(8) dan menindaklanjuti pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor	Tanggal
1.(9)(10)
...		
n(9)(10)

yang dilakukan terhadap:

Nama Wajib Pajak :(5)
 NPWP :(6)

dengan ini disampaikan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah selesai tetap akan ditindaklanjuti dengan Penyidikan.
3. Seluruh pembayaran sehubungan dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat diminta kembali karena diperhitungkan sebagai bagian pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara sebagaimana terlampir.
4. Wajib Pajak masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan cara menyampaikan pernyataan dan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi sebagaimana hasil perhitungan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana terlampir sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
| <input type="checkbox"/> | 1. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah selesai tidak ditindaklanjuti dengan Penyidikan.
3. Seluruh pembayaran sehubungan dengan Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat diminta kembali karena diperhitungkan sebagai pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang semula belum terungkap, maka Direktur Jenderal Pajak dapat kembali melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan |
| <input type="checkbox"/> | 1. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena kewajiban sebagaimana dimaksud dalam(11) telah terpenuhi.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang semula belum terungkap, maka Direktur Jenderal Pajak dapat kembali melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. |

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

.....(12)

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN TINDAK LANJUT Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen
- Angka 2 : Diisi dengan nomor pemberitahuan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal pemberitahuan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah lampiran pemberitahuan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 7 : Diisi dengan nomor pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan perubahannya
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan perubahannya
- Angka 11 : Diisi dengan kewajiban yang harus dipenuhi, contoh pengisian:
1. Pasal 35 dan/atau Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
- Angka 12 : Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen
- Angka 13 : Diisi dengan nama dan tanda tangan penanda tangan dokumen

Lampiran Surat

Nomor :⁽¹⁾

Tanggal :⁽²⁾

Penghitungan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara*)

1. Perhitungan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara

No.	Jenis dan Masa/Tahun Pajak	Mata Uang	Kerugian pada Pendapatan Negara awal	Jumlah Pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan	Pengurang Kerugian pada Pendapatan Negara	Kerugian pada Pendapatan Negara
1	2	3	4	5	(6=1/2x5)	(7=5-6)
1. ⁽³⁾ / ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾
...						
n. ⁽³⁾ / ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾

2. Penjelasan Pemulihan Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara

a⁽¹⁰⁾

..

n.⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾

*) Keterangan: Lampiran ini dibuat dalam hal Wajib Pajak memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

- Angka 1 : Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen
Angka 2 : Diisi dengan nomor pemberitahuan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 3 : Diisi dengan tanggal pemberitahuan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 4 : Diisi dengan jumlah lampiran pemberitahuan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka 7 : Diisi dengan nomor pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 8 : Diisi dengan tanggal pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 9 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan perubahannya
Angka 10 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan perubahannya
Angka 1 : Diisi dengan nomor Pemberitahuan Perubahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 2 : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Perubahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 3 : Diisi dengan Jenis Pajak
Angka 4 : Diisi dengan Masa Pajak dan/ a tau Tahun Pajak
Angka 5 : Diisi dengan mata uang contoh: dollar
Angka 6 : Diisi dengan jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara awal
Angka 7 : Diisi dengan jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
Angka 8 : Diisi dengan jumlah yang diperhitungkan sebagai pengurang Kerugian pada Pendapatan Negara
Angka 9 : Diisi dengan jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara yang dibawa ke tahap penyidikan
Angka 10 : Diisi dengan penjelasan pemulihan perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara
Angka 11 : Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen
Angka 12 : Diisi dengan nama dan tanda tangan penanda tangan dokumen

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001